



P U T U S A N

Nomor 108/Pid.B/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maikel Wetipo Alias Maikel;
2. Tempat lahir : Sentani;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/23 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN atas tanah hitam Kabupaten Jayapura / SP 1 Selatan Kabupaten Mimika;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Maikel Wetipo Alias Maikel ditangkap pada tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa Maikel Wetipo Alias Maikel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nimrot Eli Masreng, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 108/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 17 November 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 108/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 04 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 04 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

- 1 Menyatakan Terdakwa Maikel Wetipo Alias Maikel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif kami yakni Pasal Pasal 363 Ayat (2);
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Maikel Wetipo Alias Maikel dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun d Penjara dengan dikurangkan seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
- 3 Menetapkan Barang Bukti Berupa;
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO Reno 2 warna kuning keemasan;
 - 1 (satu) Unit Samsung Tablet Warna Hitam;Dikembalikan kepada korban yakni atas nama Desmiati Irhene Takko Alias Desmi;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Maikel Wetipo Alias Maikel selanjutnya di sebut dengan Terdakwa Pada hari rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 04.00 Wit bersama – sama dengan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak mengenalnya , atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan serayu depan Puskesmas Sp 1 Timika tepatnya di rumah saksi Desmiati Irehene Takko Alias Desmi selanjutnya di sebut dengan korban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil 1 (satu) buah Hp Merk Oppo Reno warna kuning keemasan, 1(satu) buah Samsung tablet warna hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia hitam dan uang tunai sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, , yang mana 1 (satu) buah Hp Merk Oppo Reno warna kuning keemasan, 1(satu) buah Samsung tablet warna hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia hitam merupakan milik korban sedangkan uang tunai sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) merupakan milik mertua dari korban atas nama saksi Martina Matang Lintim Alias Kalapaling selanjutnya di sebut dengan saksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa bermula sebagaimana tempat dan watu tersebut diatas, Terdakwa dalam keadaan mabuk , dan berjalan di dekat sekolah dasar yang terletak di SP 1 kemudian Terdakwa dipanggil oleh 2 orang yang terdakwa tidak kenal namanya untuk minum, di karenakan Terdakwa melihat kedua orang yang memanggil terdakwa tersebut sedang membawa minuman beralkohol jenis Ct di dalam botol Aqua, Terdakwa mau bergabung untuk minum bersama sama, kemudian Terdakwa bersama kedua orang teman Terdakwa tersebut pergi membeli makanan dan juga beli minuman Ct di pasar lama sebanyak 4 (empat) botol, Vodka 5 (lima) botol, rokok 2 (dua) bungkus, setelah membeli makanan dan minuman tersebut Terdakwa kembali

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Tim



Ke halaman sekolah dasar SP 1 untuk makan dan minum sampai mabuk. selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada kedua orang teman Terdakwa tersebut untuk keluar dan jalan cari anjing yang berkeliaran untuk ditangkap lalu di makan, namun sesampai di depan rumah korban / depan puskesmas Sp 1, timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban guna mencari barang yang bisa di ambil, untuk mewujudkan niat terdakwa tersebut, terdakwa mengatakan kepada kedua orang temannya tersebut, untuk menunggu dan berjaga di sekitaran rumah kemudian Terdakwa masuk melalui belakang rumah saat Terdakwa mencoba membuka pintu ternyata pintu belakang rumah kayunya sudah lapuk Terdakwa mendorong pintu hingga rusak, setelah rusak pintu belakang tersebut terbuka dan akhirnya Terdakwa seorang diri yang masuk, sesampainya di dalam rumah Terdakwa mematikan lampu ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan juga mematikan lampu, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp samsung table warna hitam yang di simpan di lantai kamar. 1 (satu) unit hp Nokia warna hitam yang berada di kasur 1 (satu) unit hp oppo warna kuning keemasan yang berada di kasur korban dan Uang pecahan kecil sekira Rp 100.000 namun uang tersebut di bawa oleh kedua teman Terdakwa.;

2 Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1.(satu) unit hp oppo warna kuning keemasan yang berada di kasur korban, tidak sengaja terdakwa menyentuh kaki korban dan korban terbangun, setelah korban terbangun terdakwa mengatakan ke korban untuk diam, selanjutnya Terdakwa berusaha menarik korban untuk keluar kamar, namun korban melawan dan Terdakwa mengatakan dengan kalimat "ko ikut ka tidak, saya ada pegang pisau ini", kita main 1 kali di ruang tamu, sambil terdakwa menarik tangan sebelah kiri korban dengan sekuat tenaga, dalam keadaan terpaksa dan takut di korban menjawab dengan kalimat ", iyo saya ikut sudah, kamu ada berapa orang, terdakwa menjawab ada dua orang diluar akhirnya Terdakwa melepas genggam tangan Terdakwa dari tangan korban, pada saat Terdakwa berjalan keluar kamar korban, korban menendang Terdakwa hingga korban masuk ke dalam kamar, selanjutnya korban mendorong pintu kamar hingga tertutup dan saat itu juga korban bersama saksi mengunci pintu kamar sambil berteriak minta tolong, karena Terdakwa merasa takut di tangkap oleh warga yang mendengar teriakan korban tersebut, Terdakwa bersama kedua orang teman tersebut lari kabur melalui pintu belakang dan kami kembali ke arah SD 1 di SP 1.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa 3 (Tiga) unit Hp tersebut terdakwa bagi – bagi bersama kedua orang tersebut, sambil terdakwa membagi – bagi 3 (tiga) unit Hp tersebut terdakwa mengatakan dengan kalimat “, 1 (satu) unit hp oppo itu buat saya saja, nanti besok saya kasi ko uang, kemudian teman Terdakwa menjawab dengan kalimat “, ok sudah kita ketemu besok di pasar lama jam 19.00 wit (malam) ko pegang saja hp itu, yang penting besok ko datang eeee. Pada Keesokan harinya Terdakwa datang kepasar lama untuk memberikan uang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh ribu) ke teman terdakwa yang perawakan / badan teman terdakwa tersebut berbadan kecil dan Terdakwa kembali kerumahnya, kemudian pada tanggal 23 Juni 2020 terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Mimika;

4 Bahwa pada saat Terdakwa datang kepasar lama untuk memberikan uang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh ribu) ke teman terdakwa yang perawakan / badan teman terdakwa tersebut berbadan kecil dan Terdakwa kembali kerumahnya, hingga terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 23 Juni 2020, terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan kedua teman terdakwa tersebut;

5 Bahwa terdakwa bersama kedua orang temannya tersebut dalam mengambil barang – barang dan uang sebagaimana yang tersebut dalam awal surat dakwaan ini tanpa seisi dari korban maupun saksi Matang Lintim Alias Kalapaling;

6 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama – bersama kedua orang teman terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sedangkan saksi Matang Lintim Alias Kalapaling mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Maikel Wetipo Alias Maikel sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Martina Matang Lintim Alias Kalapaling, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dugaan tidak pidana pencurian oleh Maikel Wetipo Alias Maikel, kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di Jalan Serayu Depan Puskesmas – Timika, Kabupaten Mimika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di Jalan Serayu Depan Puskesmas – Timika (Kabupaten Mimika), saat itu Saksi sedang berada dikamar bersama-sama dengan korban Desmiati Irhene Takko Alias Desmi, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar hingga gelap dan Hand Phone Saksi dibawa oleh terdakwa dan Hand Phone korban juga dibawa oleh terdakwa serta membawa uang persembahan sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian terjadi tarik menarik, lalu terdakwa menarik tangan korban dan mengancam akan menikam salah seorang antara Saksi dan korban kalau ada yang berteriak dan terdakwa bilang bahwa ingin melakukan hubungan badan diantara Saksi dan korban, lalu korban sempat mendorong terdakwa sehingga keluar pintu kamar, kemudian korban meminta tolong kepada Saksi untuk membantu korban mengeluarkan terdakwa dan mengunci pintu kamar, saat itu anak korban menangis sehingga terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan korban, kemudian Saksi pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan hal tersebut dan selanjutnya proses hukum berlanjut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengenali Terdakwa karena gelap, kemudian di kantor polisi baru Saksi tahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa secara paksa saat itu adalah 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO Reno 2 warna kuning keemasan dan 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung Tablet warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna hitam dan uang berjumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa masuk ke dalam rumah, yang Saksi tahu pintu rusak, dan saat itu sepengetahuan Saksi yang masuk ke dalam rumah hanya 1 (satu) orang saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dan korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. Theresia Meitino Kaibu Alias Mei, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dugaan tidak pidana pencurian oleh Maikel Wetipo Alias Maikel, kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di Jalan Serayu Depan Puskesmas – Timika, Kabupaten Mimika;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu adanya Pencurian yang dilakukan Terdakwa setelah di kantor Polisi barulah Saksi tahu, bahwa Terdakwa pernah memberikan Saksi Sim Card saat sedang berada di pondok tempat terdakwa bekerja menjaga ayam potong di SP.1, saat itu Terdakwa membuka dompetnya dan mengeluarkan beberapa isi dompetnya dan mengeluarkan Sim Card dan Terdakwa bilang “ini saya punya kartu” kemudian Saksi mengambil Sim card tersebut dan memasangkannya di Hand Phone Saksi, dan setelah itu Hand Phone Saksi sudah gadaikan di tukang ojek dan Sim Card Saksi cabut dan memasangkannya di Hand Phone Android milik Mama Maria untuk mendaftar Facebook, Massenger, oleh karena banyak nomor telepon yang masuk yang tidak dikenal sehingga Mama Maria marah dan melepas Sim Card tersebut dan sekarang tidak tahu dimana keberadaan Sim Cardnya;
 - Bahwa nomor Sim Card tersebut adalah 08244077721, dimana saat Saksi mendaftar Facebook menggunakan nomor Sim Card tersebut nama akun yang muncul adalah Desmiati Irhene Takko;
 - Bahwa saat itu ada yang menelpon Saksi dengan menggunakan Massenger dan Saksi jawab ternyata yang menelpon suara perempuan dan mengatakan “halo selamat siang ini siapa” dan Saksi jawab “ini dengan Mei” lalu yang menelpon mengatakan “ini kartu saya kenapa kamu pakai” lalu Saksi jawab “ini nomor hp saya” lalu yang menelpon mengatakan “ok, iya tunggu sudah” kemudian langsung menutup telepon;
 - Bahwa Terdakwa ada memberikan kepada Saksi Hand Phone merek Nokia warna hitam;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 3. Desmiati Irhene Takko Alias Desmi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, sekitar pukul 22.00 WIT Saksi tidur di kasur dengan lampu menyala, sekitar pukul 04.00 WIT saksi merasa ada orang yang naik ke atas kasur dan memebang tangan kiri Saksi akhirnya Saksi terbangun dan melihat lampu kamar padam kemudian orang tersebut mengambil 1 unit HP Oppo Reno 2 dan setelah itu pelaku menarik tangan saya dan saat itu juga saya langsung berdiri, setelah Saksi berdiri pelaku mengancam Saksi dengan mengatakan “ko ikut saya keluar, saya mau perkosa ko, kalau tidak ikut saya tikam ko” setelah itu pelaku mengancam saya lagi dengan mengatakan “kalau saya teriak nanti saya tikam anakmu, ko ikut saya cepat karena saya mau perkosa ko, saya ada bawa pisau ini”, kemudian Saksi memegang tanganya karena Saksi takut sambil bersama-sama kea rah pintu kamar dan saksi menanyakan kepada pelaku “ko ada berapa orang?” pelaku menjawab “ada teman saya dua orang diluar”, namun pada saat di depan pintu kamar Saksi langsung menendang pelaku keluar dan saat itu juga Saksi menutup pintu kamar dan akhirnya Saksi dan pelaku saling dorong pintu dan minta tolong ke mertua Saksi atas nama saudari Martina untuk mendorong pintu kamar sambil saya berteriak minta tolong, saat saya berteriak minta tolong pelaku langsung melarikan diri dan Saksi dengan mertua Saksi keluar mengamankan diri di rumah tetangga;
 - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
4. Rio Kiriwenno, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Sekira 23 Juni 2020 Saksi mendapat informasi dari penyidik reskrim bahwa nomor HP korban yang dicuri telah aktif dan telah terdaftar di media social Facebook namun memakai wajah foto orang lain, selanjutnya Saksi bersama tim berusaha mencari tau foto siapa yang terpasang di Facebook namun mendaftar memakai nomor HP Korban yang hilang, sambil memperhatikan wajah yang terpasang di facebook saksi bersama tim berkeliling di kota Timika akhirnya Saksi mendapat info bahwa orang yang kami jadikan target berada di area nawaripi dalam Timika, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap target atas nama Therasia Meitino Kaibu alias Mei, setelah Saksi melakukan interrogasi terhadap Saudari Mei dia mengatakan kalau nomor HP yang dia gunakan untuk mendaftar facebook adalah sim card yang diambil dari dompet

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Maikel Wetipo alias Maikel, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Maikel Wetipo alias Maikel;

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dugaan tidak pidana pencurian oleh Terdakwa, kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di Jalan Serayu Depan Puskesmas – Timika, Kabupaten Mimika;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan didekat Sekolah Dasar yang terletak di Jalan SP.1 – Timika, lalu Terdakwa dipanggil oleh 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal namanya dan mengajak Terdakwa untuk minum minuman keras jenis Cap Tikus di dalam botol Aqua dan kemudian Terdakwa minum minuman keras jenis Cap Tikus bersama dengan 2 (dua) orang tersebut, setelah selesai minum minuman keras jenis Cap Tikus, kemudian Terdakwa dan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal namanya pergi untuk membeli makanan dan juga membeli minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 4 (empat) botol, minuman keras jenis Vodka sebanyak 5 (lima) botol dan rokok 2 (dua) bungkus, setelah membeli makanan dan minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 4 (empat) botol, minuman keras jenis Vodka sebanyak 5 (lima) botol dan rokok 2 (dua) bungkus tersebut, kemudian Terdakwa dan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal namanya makan dan minum sampai mabuk, lalu Terdakwa bilang kepada 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal namanya “pergi keluar dan jalan cari anjing yang berkeliaran untuk ditangkap lalu di makan, namun sesampainya didepan rumah korban/didepan Puskesmas SP.1, kemudian timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari barang yang bisa diambil, lalu Terdakwa bilang kepada 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal namanya untuk menunggu dan berjaga disitu, kemudian Terdakwa mulai aksi melalui belakang rumah korban, lalu Terdakwa mencoba untuk membuka pintu rumah ternyata pintu kayunya sudah lapuk dan Terdakwa mendorong hingga rusak, setelah pintu rumah korban terbuka, lalu Terdakwa sendiri masuk ke dalam rumah korban, kemudian Terdakwa mematikan lampu rumah korban tepatnya diruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan juga mematikan lampu, setelah itu Terdakwa mengambil 1

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Hand Phone merek Samsung Tablet warna hitam yang disimpan dilantai, 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna hitam yang berada dikasur dan 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO Reno 2 warna kuning keemasan yang berada dikasur korban, dan uang berjumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat mau mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO Reno 2 warna kuning keemasan yang berada dikasur korban, tanpa sengaja Terdakwa menyentuh kaki korban sehingga korban terbangun dari tidurnya dan Terdakwa mengatakan “ko diam” dan Terdakwa berusaha untuk menarik korban untuk keluar namun korban melawan dan Terdakwa mengatakan kepada korban “ko ikut kah tidak” “saya ada pegang pisau ini” “kita main 1 (satu) kali diruang tamu” sambil Terdakwa menarik tangan sebelah kiri korban dengan sekuat tenaga, dan akhirnya korban mengatakan “iyo saya ikut sudah” “kamu ada berapa orang” dan Terdakwa menjawab “ada 2 (dua) orang juga diluar” akhirnya Terdakwa melepas genggaman tangan Terdakwa dari tangan korban, pada saat Terdakwa berjalan keluar kamar korban, lalu korban menendang Terdakwa hingga korban masuk ke dalam kamarnya, kemudian korban mendorong pintu kamarnya hingga tertutup dan saat itu juga korban dan ibunya mengunci pintu kamar sambil berteriak minta tolong, Terdakwa merasa takut karena teriakan korban dan ibunya, lalu Terdakwa lari keluar rumah bersama dengan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal namanya untuk kabur, melalui pintu belakang, dan kembali ke Sekolah Dasar yang terletak di Jalan SP.1 – Timika, sesampainya Terdakwa dan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal namanya membagi-bagi barang yang diambil dari rumah korban dan Terdakwa mengatakan “1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO Reno 2 warna kuning keemasan buat saya saja” “nanti besok saya kasih ko uang” kemudian 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal namanya menjawab “oke sudah” “kita ketemu besok di pasar lama jam 19.00 WIT” “ko pegang saja Hand Phone itu” “yang penting besok ko datang e” kemudian besoknya Terdakwa datang ke pasar lama untuk memberikan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan pada tanggal 23 Juni 2020 Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polres Mimika, selanjutnya proses hukum berlanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada diberikan ijin oleh korban untuk mengambil barang milik korban;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan tidak ingin mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korbannya meningeal dunia di Jayapura;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Merk OPPO Reno 2 warna kuning keemasan;
2. 1.(satu) unit Samsung tablet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 April 2020, sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di Jalan Serayu Depan Puskesmas – Timika, Kabupaten Mimika, setelah mengkonsumsi minuman keras beserta 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal, masuk ke dalam rumah Saksi Desmiati Irhene Takko Alias Desmi dan Saksi Martina Matang Lintim Alias Kalapaling, melalui pintu belakang dengan terlebih dahulu Terdakwa mendorong hingga rusak pintu kayu yang sudah lapuk, sementara kedua orang yang sebelumnya beserta Terdakwa berada di luar rumah;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah Terdakwa kemudian mematikan lampu rumah korban tepatnya di ruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan juga mematikan lampu, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung Tablet warna hitam yang disimpan dilantai, 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna hitam yang berada di kasur dan 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO Reno 2 warna kuning keemasan yang berada dikasur korban, dan uang berjumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO Reno 2 warna kuning keemasan yang berada di kasur tempat Saksi Desmiati Irhene Takko Alias Desmi dan Saksi Martina Matang Lintim Alias Kalapaling, tanpa sengaja Terdakwa menyentuh kaki Saksi Desmiati Irhene Takko Alias Desmi sehingga Saksi Desmiati Irhene Takko Alias Desmi terbangun dari tidurnya dan Terdakwa mengatakan “ko diam” dan Terdakwa berusaha untuk menarik Saksi Desmiati Irhene Takko Alias Desmi untuk keluar namun Saksi Desmiati Irhene Takko Alias Desmi melawan dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Tim



Terdakwa mengatakan kepada Saksi Desmiati Irhene Takko Alias Desmi “ko ikut kah tidak, saya ada pegang pisau ini, kita main 1 (satu) kali diruang tamu” sambil Terdakwa menarik tangan sebelah kiri Saksi Desmiati Irhene Takko Alias Desmi dengan sekuat tenaga, dan akhirnya Saksi Desmiati Irhene Takko Alias Desmi mengatakan “iyo saya ikut sudah, kamu ada berapa orang” dan Terdakwa menjawab “ada 2 (dua) orang juga diluar” akhirnya Terdakwa melepas genggaman tangan Terdakwa dari tangan korban, pada saat Terdakwa berjalan keluar kamar Saksi Desmiati Irhene Takko Alias Desmi, lalu Saksi Desmiati Irhene Takko Alias Desmi menendang Terdakwa hingga Saksi Desmiati Irhene Takko Alias Desmi masuk ke dalam kamarnya, kemudian korban mendorong pintu kamarnya hingga tertutup dan saat itu juga Saksi Desmiati Irhene Takko Alias Desmi dan Saksi Martina Matang Lintim Alias Kalapaling mengunci pintu kamar sambil berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa lari keluar rumah untuk kabur melalui pintu belakang dan selanjutnya bersama dengan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal namanya kembali ke Sekolah Dasar yang terletak di Jalan SP.1 – Timika, tempat awal dimana Terdakwa beserta 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal mengkonsumsi minuman keras;

- Bahwa adapun Terdakwa menyerahkan sebuah sim card dengan nomor 08244077721 kepada Saksi Theresia Meitino Kaibu Alias Mei, selanjutnya Saksi Theresia Meitino Kaibu Alias Mei memasukkan sim card tersebut ke dalam HP Mama Maria untuk selanjutnya Saksi Theresia Meitino Kaibu Alias Mei mendaftar Facebook, dimana pada saat mendaftar ternyata atas sim card tersebut telah terdaftar sebelumnya atas nama Desmiati Irhene Takko;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia di Jayapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Tim



1. Unsur "Pencurian";
2. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih atau Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Pencurian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur pencurian dalam hal ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sehingga terhadap unsur ini terdapat dua sub unsur yang masing-masing harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapi Maikel Wetipo Alias Maikel, dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya., Bahwa dengan demikian sub unsur barang siapa telah terpenuhi oleh Maikel Wetipo Alias Maikel selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, telah ternyata Terdakwa setelah mengonsumsi minuman keras beserta 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal, masuk ke dalam rumah Saksi Desmiati Irhene Takko Alias Desmi dan Saksi Martina Matang Lintim Alias Kalapaling, melalui pintu belakang dengan terlebih dahulu Terdakwa mendorong hingga rusak pintu kayu yang sudah lapuk, sementara kedua orang yang sebelumnya beserta Terdakwa berada diluar rumah, dimana di dalam rumah Saksi Desmiati Irhene Takko Alias Desmi dan Saksi Martina Matang Lintim Alias Kalapaling, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung Tablet warna hitam yang disimpan dilantai, 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna hitam yang berada di kasur dan 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO Reno 2 warna kuning keemasan yang berada dikasur korban, dan uang berjumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik para Saksi, dimana tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut tersebut dengan maksud untuk memiliki, dimana pengambilan barang tersebut oleh Terdakwa dilakukan secara paksa atau tanpa adanya izin dari yang berhak yakni Saksi Desmiati Irehene Takko Alias Desmi dan Saksi Martina Matang Lintim Alias Kalapaling;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya sub unsur pertama dan kedua sebagaimana tersebut di atas, maka unsur pertama dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Ad.2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini apakah perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur kedua tersebut di atas dilakukan pada waktu malam yang berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dimana perbuatan Terdakwa tersebut tiada sepengetahuan yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut pada bagian sebelumnya serta dengan telah ternyata perbuatan Terdakwa sebagaimana yang dibuktikan dan telah terpenuhi dalam unsur pertama tersebut di atas, dilakukan pada tanggal 15 April 2020, sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di Jalan Serayu Depan Puskesmas – Timika, Kabupaten Mimika., Adapun atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari Saksi Desmiati Irehene Takko Alias Desmi dan Saksi Martina Matang Lintim Alias Kalapaling Sebagai pemilik rumah, maka dengan demikian unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih atau Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yakni pertama, dilakukan oleh dua orang atau lebih, kedua, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, ketiga, dengan memakai

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga jika salah satu saja diantara sub unsur tersebut dapat terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut pada bagian sebelumnya, serta dengan telah ternyata perbuatan Terdakwa sebagaimana yang dibuktikan dan telah terpenuhi dalam unsur pertama tersebut di atas, dilakukan dengan terlebih dahulu Terdakwa mendorong hingga rusak pintu kayu yang sudah lapuk, sehingga dengan demikian memudahkan Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam rumah Saksi Desmiati Irhene Takko Alias Desmi dan Saksi Martina Matang Lintim Alias Kalapaling untuk melaksanakan perbuatannya tersebut, maka dengan demikian unsur "Dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami kewenangan mengadili perkara *a quo* merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk itu amatlah penting sebagai produk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia, suatu putusan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia, dalam bentuk pemidaan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan / ketimpangan yang terjadi, sehingga pemidanaan terhadap Rakyat Bangsa Indonesia haruslah dihindarkan dari niat dan pemahaman semata-mata penghukuman atau pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai instrumen rekonstruksi untuk memperbaiki keadaan bahkan meredam guncangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat suatu perbuatan pidana, terlebih mencegah efek negatif atau kejadian berulang yang dapat timbul di tengah masyarakat apabila perbuatan tersebut tidak dituntaskan sesuai dengan hukum melalui Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana akan memperhatikan rasa keadilan bagi semua pihak termasuk masyarakat bertalian dengan perkara a quo., dengan mempertimbangkan pula Terdakwa yang sebelumnya pernah dihukum oleh karena melakukan suatu tindak pidana., Selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO Reno 2 warna kuning keemasan dan 1 (satu) unit Samsung tablet warna hitam dikembalikan kepada Saksi Desmiati Irhene Takko Alias Desmi;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Desmiati Irhene Takko Alias Desmi dan Saksi Martina Matang Lintim Alias Kalapaling;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan contoh tidak baik bagi masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan dan menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maikel Wetipo Alias Maikel tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO Reno 2 warna kuning keemasan; dan
 - 1 (satu) unit Samsung tablet warna hitam;dikembalikan kepada Saksi Desmiati Irhene Takko Alias Desmi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021, oleh kami, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Irsyad Hasyim, S.H., Muh. Khusnul Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Steven S., A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Habibi Anwar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Irsyad Hasyim, S.H.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.

Muh. Khusnul Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Steven S., A.Md

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18